



PUTUSAN

Nomor34/Pid.B/2019/PNSnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sananayang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Harun Yahya Alias Papa Bima;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/4 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa FogiKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal20 Februari 2019sampai dengan tanggal11 Maret2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal12 Maret 2019 sampai dengan tanggal20 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal9 Mei 2019 sampai dengan tanggal7 Juni2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 9 Mei 2019tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 9 Mei 2019tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harun Yahya Alias Papa Bima terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harun Yahya Alias Papa Bima dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Harun Yahya Alias Papa Bima di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Harun Yahya Alias Papa Bima tetap berada dalam tahanan;
5. Barang bukti:
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Nokia 130, dengan nomor IMEI 1: 357297085769426, IMEI 2: 357297086169464, dan kartu simpati nomor 081238276299;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Redmi 4A, dengan Nomor IMEI 1 :862115036068305, IMEI 2:862115036068313, dan kartu simpati nomor 081230476454;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama Harun Yahya;
Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes warna orange Nomor Rekening 2163-01-001919-53-5;
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan Nomor 6013011011490827; Dikembalikan kepada Terdakwa Harun Yahya Alias Papa Bima;
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa isteri Terdakwa saat ini dalam keadaan sakit dan Terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada anak dan isteri, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primer

Bahwa ia Terdakwa Harun Yahya Alias Papa Bima pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira Pukul 13.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, dan bertempat di Pasar Fogi Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaradengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi bersama Saksi Mansur Maligana melaksanakan tugas di Pasar Fogi kemudian Para Saksi melihat Terdakwa sedang menerima SMS dari pembeli togel kemudian Para Saksi mendekati dan meminta HP Terdakwa dan kemudian mengecek, Para Saksi menemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi judi togel melalui via SMS;
- Bahwa judi togel online Terdakwa mainkan dengan cara orang yang ingin membeli nomor togel mendatangi Terdakwa dan memesan nomor togel kepada Terdakwa, kemudian langsung membayarnya dan ada juga yang memesan melalui via SMS kemudian setelah 2 (dua) hari barulah pembeli datang kepada Terdakwa atau Terdakwa yang mendatangi pembeli tersebut untuk menagihnya, kemudian nomor yang telah dipasang tadi dengan menggunakan Handphone Redmi 4A Terdakwa masuk ke situs www.energitoto.com
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendaftarkan diri dengan memasukkan identitas Terdakwa dan nomor rekening Terdakwa agar Terdakwa dapat melakukan transaksi dalam situs tersebut, dan Terdakwa memakai rekening BRI Terdakwa atas nama Harun Yahya dengan Nomor Rekening 2163-01-001919-53-5 dan ketika hendak memainkan judi togel tersebut Terdakwa



harus memiliki saldo minimal sebanyak Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) agar bisa bermain;

- Bahwa kemudian Terdakwa harus mentransfer uang (biasanya Terdakwa mengirim Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)) ke rekening atas nama Oktomi Wijaya (yang tertera dalam situs online tersebut) di Nomor Rekening 1692-01-002023-50-5, sebagai saldo awal agar Terdakwa dapat melakukan permainan judi togel, lalu Terdakwa memasang nomor/angka togel yang dimintakan oleh pembeli ke situs www.energitoto.com;
- Bahwa pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan perincian jika pemenang:
 - Memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor 2 (dua) angka pemenangnyamendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor 3 (tiga) angka pemenangnya mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - Memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor empat (4) angka pemenangnya mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel memakai batasan dari yang paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak semua pembeli atau pemasang akan mendapatkan hadiah, hanya yang angka pemasangannya yang cocok yang dikeluarkan situs www.energitoto.com yang mendapat hadiah. Apabila ada yang mendapat hadiah maka akan dibayarkan oleh situs www.energitoto.com dari rekening atas namaOktomi Wijaya ke Nomor Rekening 2163-01-001919-53-5 atas namaHarun Yahya lalu kemudian Terdakwa dengan menggunakan ATM BRI warna biru dengan Nomor Seri 6013 0110 01149 0827 menarik uang kemudian dibayarkan kepada pembeli;
- Bahwa permainan judi togel ini tidak mendapat izin;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan togel tersebut yakni sebesar 29% (dua puluh sembilan) persen dan dari pembelian tersebut keuntungan Terdakwa langsung masuk ke nomor rekening Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1e KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Bahwa ia Terdakwa Harun Yahya Alias Papa Bima pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira Pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, dan bertempat di Pasar Fogi Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaradengen sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja menyertai melakukan usaha seperti itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi bersama Saksi Mansur Maligana melaksanakan tugas di Pasar Fogi kemudian Para Saksi melihat Terdakwa sedang menerima SMS dari pembeli togel kemudian Para Saksi mendekati dan meminta HP Terdakwa dan kemudian mengecek, Para Saksi menemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi judi togel melalui via SMS;
- Bahwa judi togel online Terdakwa mainkan dengan cara orang yang ingin membeli nomor togel mendatangi Terdakwa dan memesan nomor togel kepada Terdakwa, kemudian langsung membayarnya dan ada juga yang memesan melalui via SMS kemudian setelah 2 (dua) hari barulah pembeli datang kepada Terdakwa atau Terdakwa yang mendatangi pembeli tersebut untuk menagihnya, kemudian nomor yang telah dipasang tadi dengan menggunakan Handphone Redmi 4A Terdakwa masuk ke situs www.energito.com
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendaftarkan diri dengan memasukkan identitas Terdakwa dan nomor rekening Terdakwa agar Terdakwa dapat melakukan transaksi dalam situs tersebut, dan Terdakwa memakai rekening BRI Terdakwa atas nama Harun Yahya dengan Nomor Rekening 2163-01-001919-53-5 dan ketika hendak memainkan judi togel tersebut Terdakwa harus memiliki saldo minimal sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar bisa bermain;
- Bahwa kemudian Terdakwa harus mentransfer uang (biasanya Terdakwa mengirim Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)) ke rekening atas nama Oktomi Wijaya (yang tertera dalam situs online tersebut) di Nomor Rekening 1692-01-002023-50-5, sebagai saldo

Halaman 5 dari 30 Halaman

Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal agar Terdakwa dapat melakukan permainan judi togel, lalu Terdakwa memasang nomor/angka togel yang dimintakan oleh pembeli ke situs www.energitoto.com;

- Bahwa pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan perincian jika pemenang:
 - Memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor 2 (dua) angka pemenangnya mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor 3 (tiga) angka pemenangnya mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - Memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor empat (4) angka pemenangnya mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel memakai batasan dari yang paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak semua pembeli atau pemasang akan mendapatkan hadiah, hanya yang angka pemasangannya yang cocok yang dikeluarkan situs www.energitoto.com yang mendapat hadiah. Apabila ada yang mendapat hadiah maka akan dibayarkan oleh situs www.energitoto.com dari rekening atas nama Oktomi Wijaya ke Nomor Rekening 2163-01-001919-53-5 atas nama Harun Yahya lalu kemudian Terdakwa dengan menggunakan ATM BRI warna biru dengan Nomor Seri 6013 0110 01149 0827 menarik uang kemudian dibayarkan kepada pembeli;
- Bahwa permainan judi togel ini tidak mendapat izin;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan togel tersebut yakni sebesar 29% (dua puluh sembilan) persen dan dari pembelian tersebut keuntungan Terdakwa langsung masuk ke nomor rekening Terdakwa

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2e KUHP.

Atau

Kedua

Primer

Bahwa ia Terdakwa Harun Yahya Alias Papa Bima pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira Pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, dan bertempat di Pasar Fogi Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana

Halaman 6 dari 30 Halaman

Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara menggunakan kesempatan, yang diadakan dengan tanpa mendapat izin, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi bersama Saksi Mansur Maligana melaksanakan tugas di Pasar Fogi kemudian Para Saksi melihat Terdakwa sedang menerima SMS dari pembeli togel kemudian Para Saksi mendekati dan meminta HP Terdakwa dan kemudian mengecek, Para Saksi menemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi judi togel melalui via SMS;
- Bahwa judi togel online Terdakwa mainkan dengan cara orang yang ingin membeli nomor togel mendatangi Terdakwa dan memesan nomor togel kepada Terdakwa, kemudian langsung membayarnya dan ada juga yang memesan melalui via SMS kemudian setelah 2 (dua) hari barulah pembeli datang kepada Terdakwa atau Terdakwa yang mendatangi pembeli tersebut untuk menagihnya, kemudian nomor yang telah dipasang tadi dengan menggunakan Handphone Redmi 4A Terdakwa masuk ke situs www.energitoto.com
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendaftarkan diri dengan memasukkan identitas Terdakwa dan nomor rekening Terdakwa agar Terdakwa dapat melakukan transaksi dalam situs tersebut, dan Terdakwa memakai rekening BRI Terdakwa atas nama Harun Yahya dengan Nomor Rekening 2163-01-001919-53-5 dan ketika hendak memainkan judi togel tersebut Terdakwa harus memiliki saldo minimal sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar bisa bermain;
- Bahwa kemudian Terdakwa harus mentransfer uang (biasanya Terdakwa mengirim Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)) ke rekening atas nama Oktomi Wijaya (yang tertera dalam situs online tersebut) di Nomor Rekening 1692-01-002023-50-5, sebagai saldo awal agar Terdakwa dapat melakukan permainan judi togel, lalu Terdakwa memasang nomor/angka togel yang dimintakan oleh pembeli ke situs www.energitoto.com;
- Bahwa pemasangan akan diberikan hadiah berupa uang dengan perincian jika pemenang:
 - Memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor 2 (dua) angka pemenangnya mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor 3 (tiga) angka pemenangnya mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor empat (4) angka pemenangnya mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel memakai batasan dari yang paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak semua pembeli atau pemasang akan mendapatkan hadiah, hanya yang angka pemasangannya yang cocok yang dikeluarkan situs www.energitoto.com yang mendapat hadiah. Apabila ada yang mendapat hadiah maka akan dibayarkan oleh situs www.energitoto.com dari rekening atas nama Oktomi Wijaya ke Nomor Rekening 2163-01-001919-53-5 atas nama Harun Yahya lalu kemudian Terdakwa dengan menggunakan ATM BRI warna biru dengan Nomor Seri 6013 0110 01149 0827 menarik uang kemudian dibayarkan kepada pembeli;
- Bahwa permainan judi togel ini tidak mendapat izin;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan togel tersebut yakni sebesar 29% (dua puluh sembilan) persen dan dari pembelian tersebut keuntungan Terdakwa langsung masuk ke nomor rekening Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1e KUHP.

Subsider

Bahwa ia Terdakwa Harun Yahya Alias Papa Bima pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira Pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, dan bertempat di Pasar Fogi Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum (Pasar Fogi), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi bersama Saksi Mansur Maligana melaksanakan tugas di Pasar Fogi kemudian Para Saksi melihat Terdakwa sedang menerima SMS dari pembeli togel kemudian Para Saksi mendekati dan meminta HP Terdakwa dan kemudian mengecek, Para Saksi menemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi judi togel melalui via SMS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel online Terdakwa mainkan dengan cara orang yang ingin membeli nomor togel mendatangi Terdakwa dan memesan nomor togel kepada Terdakwa, kemudian langsung membayarnya dan ada juga yang memesan melalui via SMS kemudian setelah 2 (dua) hari barulah pembeli datang kepada Terdakwa atau Terdakwa yang mendatangi pembeli tersebut untuk menagihnya, kemudian nomor yang telah dipasang tadi dengan menggunakan Handphone Redmi 4A Terdakwa masuk ke situs www.energitoto.com
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendaftarkan diri dengan memasukkan identitas Terdakwa dan nomor rekening Terdakwa agar Terdakwa dapat melakukan transaksi dalam situs tersebut, dan Terdakwa memakai rekening BRI Terdakwa atas nama Harun Yahya dengan Nomor Rekening 2163-01-001919-53-5 dan ketika hendak memainkan judi togel tersebut Terdakwa harus memiliki saldo minimal sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar bisa bermain;
- Bahwa kemudian Terdakwa harus mentransfer uang (biasanya Terdakwa mengirim Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)) ke rekening atas nama Oktomi Wijaya (yang tertera dalam situs online tersebut) di Nomor Rekening 1692-01-002023-50-5, sebagai saldo awal agar Terdakwa dapat melakukan permainan judi togel, lalu Terdakwa memasang nomor/angka togel yang dimintakan oleh pembeli ke situs www.energitoto.com;
- Bahwa pemasangan akan diberikan hadiah berupa uang dengan perincian jika pemenang:
 - Memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor 2 (dua) angka pemenangnya mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor 3 (tiga) angka pemenangnya mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - Memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor empat (4) angka pemenangnya mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel memakai batasan dari yang paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak semua pembeli atau pemasang akan mendapatkan hadiah, hanya yang angka pemasangannya yang cocok yang dikeluarkan situs www.energitoto.com yang mendapat hadiah. Apabila ada yang mendapat hadiah maka akan dibayarkan oleh situs www.energitoto.com dari



rekening atas nama Oktomi Wijaya ke Nomor Rekening 2163-01-001919-53-5 atas nama Harun Yahya lalu kemudian Terdakwa dengan menggunakan ATM BRI warna biru dengan Nomor Seri 6013 0110 01149 0827 menarik uang kemudian dibayarkan kepada pembeli;

- Bahwa permainan judi togel ini tidak mendapat izin;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan togel tersebut yakni sebesar 29% (dua puluh sembilan) persen dan dari pembelian tersebut keuntungan Terdakwa langsung masuk ke nomor rekening Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2e KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rifaldi Kaimudin Alias Aldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Polisi dari Kepolisian Resor Kepulauan Sula;
 - Bahwa Terdakwapada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar Pukul 13.00 WIT ditangkap oleh Saksi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul karena memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi di Pasar Fogi yang beralamat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul sedang melaksanakan tugas di Pasar Fogi kemudian Saksi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul melihat Terdakwa sedang menerima pesan singkat (*short message service*) dari seseorang ditelepon genggam (*handphone*) miliknya, kemudian Saksi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul langsung mendekati dan meminta telepon genggam (*handphone*) milik Terdakwa untuk diperiksa, kemudian setelah diperiksa, ternyata ditemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi pembelian judi togel



melalui pesan singkat (*short message service*) sehingga Saksi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Kepulauan Sula untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel secara online di situs www.energitoto.com;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan permainan judi tersebut selama 1 (satu) minggu dan dari hasil permainan judi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan) persen dari setiap pembeli yang melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Nokia 130 dengan Nomor IMEI 1:357297085769426 IMEI 2:357297086169464 dan Kartu Simpati Nomor 081238276299, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Redmi 4A dengan Nomor IMEI 1:862115036068305 IMEI 2:862115036068313 dan Kartu Simpati Nomor 081230476454, 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes warna orange Nomor Rekening 2163-01-001919-53-5, dan 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan Nomor 6013011011490827 merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel online tersebut, serta 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama Harun Yahya merupakan bukti transfer sejumlah uang dari rekening milik Terdakwa ke rekening atas nama Oktomi Wijaya dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus riburupiah) merupakan uang hasil dari permainan judi togel online tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Mansur Maligana Alias Achul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Polisi dari Kepolisian Resor Kepulauan Sula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwapa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar Pukul 13.00 WIT ditangkap oleh Saksi dan Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi karena memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi di Pasar Fogi yang beralamat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi dan Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldisedang melaksanakan tugas di Pasar Fogi kemudian Saksi dan Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldimelihat Terdakwa sedang menerima pesan singkat (*short message service*) dari seseorang ditelepon genggam (*handphone*) miliknya, kemudian Saksi dan Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldilangsung mendekati dan meminta telepon genggam (*handphone*) milik Terdakwa untuk diperiksa, kemudian setelah diperiksa, ternyata ditemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi pembelian judi togel melalui pesan singkat (*short message service*) sehingga Saksi dan Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldilangsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Kepulauan Sula untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel secara online di situs www.energitoto.com;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan permainan judi tersebut selama 1 (satu) minggu dan dari hasil permainan judi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan) persen dari setiap pembeli yang melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Nokia 130 dengan Nomor IMEI 1:357297085769426 IMEI 2:357297086169464 dan Kartu Simpati Nomor 081238276299, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Redmi 4A dengan Nomor IMEI 1:862115036068305 IMEI 2:862115036068313 dan Kartu Simpati Nomor 081230476454, 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes warna orange Nomor Rekening 2163-01-001919-53-5, dan 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan Nomor 6013011011490827 merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel online tersebut, serta 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama Harun Yahya merupakan bukti transfer sejumlah uang dari rekening milik Terdakwa ke rekening atas nama Oktomi Wijaya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus riburupiah) merupakan uang hasil dari permainan judi togel online tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwapada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar Pukul 13.00 WIT ditangkap oleh Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul yang merupakan Polisi pada Kepolisian Resor Kepulauan Sula karena memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi di Pasar Fogi yang beralamat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul sedang melaksanakan tugas di Pasar Fogi kemudian Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul melihat Terdakwa sedang menerima pesan singkat (*short message service*) dari seseorang ditelepon genggam (*handphone*) miliknya, kemudian Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul langsung mendekati dan meminta telepon genggam (*handphone*) milik Terdakwa untuk diperiksa, kemudian setelah diperiksa, ternyata ditemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi pembelian judi togel melalui pesan singkat (*short message service*) sehingga Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Kepulauan Sula untuk diproses secara hukum;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan secara online yaitu dengan cara awalnya orang yang ingin membeli nomor togel mendatangi Terdakwa, kemudian memesan nomor togel sesuai dengan keinginan orang tersebut, setelah itu orang tersebut akan membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa, kemudian nomor togel tersebut Terdakwa pasang menggunakan Handphone Redmi 4A ke sebuah situs www.energitoto.com, lalu Terdakwa akan membayarnya melalui transaksi rekening dari rekening BRI miliknya ke rekening situs tersebut dengan Nomor Rekening 1692-01-002023-50-5 atas nama Oktomi Wijaya atau orang yang ingin membeli nomor togel mengirimkan sebuah pesan singkat (*short message service*) berupa angka-



angka dengan menyebutkan sejumlah besaran uang taruhannya kepada Terdakwa, kemudian nomor togel tersebut Terdakwa pasang menggunakan Handphone Redmi 4A ke sebuah situs www.energитoto.com, lalu Terdakwa akan membayarnya melalui transaksi rekening dari rekening BRI miliknya ke rekening situs tersebut dengan Nomor Rekening 1692-01-002023-50-5 atas nama Oktomi Wijaya, setelah beberapa waktu kemudian Terdakwa akan menerima sejumlah uang dari pemain judi togel tersebut atau Terdakwa langsung mendatangi pemain judi togel tersebut dan menagih sejumlah uang kepada orang tersebut sesuai dengan uang taruhan yang telah dipesannya;

- Bahwa untuk dapat bermain judi togel tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mendaftarkan diri dengan memasukkan identitas Terdakwa dan Rekening Bank BRI dengan Nomor 2163-01-001919-53-5 ke situs www.energитoto.com, dan ketika hendak memainkan judi togel tersebut Terdakwa harus memiliki saldo di rekening miliknya minimal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor togel yang dipesan oleh pemainnya berhasil keluar dalam situs tersebut (menang), maka pemain tersebut akan mendapatkan sejumlah uang dengan perincian yaitu jika pemenang memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor 2 (dua) angka maka pemenangnya mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor 3 (tiga) angka maka pemenangnya mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor empat (4) angka maka pemenangnya akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa jika ada pemain judi togel tersebut berhasil menjadi pemenang, maka Terdakwa akan menerima sejumlah uang sesuai dengan taruhan pemain tersebut ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa akan menarik uang tersebut dari rekening miliknya, lalu Terdakwa memberikan uang kepada pemain judi togel tersebut;
- Bahwa besaran uang taruhan yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil transaksi judi togel online tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan) persen dari setiap pembeli yang melakukan permainan judi togel tersebut;



- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa ditempat umum yaitu di Pasar Fogi dan yang menjadi pemainnya adalah orang-orang yang berada di pasar tersebut;
- Bahwa uang hasil keuntungan dari permainan judi tersebut, digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menafkahi anak dan isterinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika permainan judi togel tersebut adalah perbuatan yang dilarang Pemerintah Indonesia dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Nokia 130 dengan Nomor IMEI 1:357297085769426 IMEI 2:357297086169464 dan Kartu Simpati Nomor 081238276299, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Redmi 4A dengan Nomor IMEI 1:862115036068305 IMEI 2:862115036068313 dan Kartu Simpati Nomor 081230476454, 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes warna orange Nomor Rekening 2163-01-001919-53-5, dan 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan Nomor 6013011011490827 merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel online tersebut, serta 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama Harun Yahya merupakan bukti transfer sejumlah uang dari rekening milik Terdakwa ke rekening atas nama Oktomi Wijaya dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus riburupiah) merupakan uang hasil dari permainan judi togel online tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Nokia 130, dengan Nomor IMEI 1: 357297085769426, IMEI 2: 357297086169464, dan Kartu Simpati Nomor 081238276299;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Redmi 4A, dengan Nomor IMEI 1 :862115036068305, IMEI 2:862115036068313,dan Kartu Simpati Nomor 081230476454;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama Harun Yahya;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes warna orange Nomor Rekening 2163-01-001919-53-5;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan Nomor 6013011011490827; dan



- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus riburupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwapa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar Pukul 13.00 WIT ditangkap oleh Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul yang merupakan Polisi pada Kepolisian Resor Kepulauan Sula karena memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi di Pasar Fogi yang beralamat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul sedang melaksanakan tugas di Pasar Fogi kemudian Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul melihat Terdakwa sedang menerima pesan singkat (*short message service*) dari seseorang ditelepon genggam (*handphone*) miliknya, kemudian Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul langsung mendekati dan meminta telepon genggam (*handphone*) milik Terdakwa untuk diperiksa, kemudian setelah diperiksa, ternyata ditemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi pembelian judi togel melalui pesan singkat (*short message service*) sehingga Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Kepulauan Sula untuk diproses secara hukum;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan secara online yaitu dengan cara awalnya orang yang ingin membeli nomor togel mendatangi Terdakwa, kemudian memesan nomor togel sesuai dengan keinginan orang tersebut, setelah itu orang tersebut akan membayar sejumlah uang kepada Terdakwa, kemudian nomor togel tersebut Terdakwa pasang menggunakan Handphone Redmi 4A ke sebuah situs www.energitoto.com, lalu Terdakwa akan membayarnya melalui transaksi rekening dari rekening BRI miliknya ke rekening situs tersebut dengan Nomor Rekening 1692-01-002023-50-5 atas nama Oktomi Wijaya atau orang yang ingin membeli nomor togel mengirimkan sebuah pesan singkat (*short message service*) berupa angka-angka dengan menyebutkan sejumlah besaran uang taruhannya kepada Terdakwa, kemudian nomor togel tersebut Terdakwa pasang menggunakan Handphone Redmi 4A ke sebuah situs www.energitoto.com, lalu Terdakwa



akan membayarnya melalui transaksi rekening dari rekening BRI miliknya ke rekening situs tersebut dengan Nomor Rekening 1692-01-002023-50-5 atas nama Oktomi Wijaya, setelah beberapa waktu kemudian Terdakwa akan menerima sejumlah uang dari pemain judi togel tersebut atau Terdakwa langsung mendatangi pemain judi togel tersebut dan menagih sejumlah uang kepada orang tersebut sesuai dengan uang taruhan yang telah dipesannya;

- Bahwa untuk dapat bermain judi togel tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mendaftarkan diri dengan memasukkan identitas Terdakwa dan Rekening Bank BRI dengan Nomor 2163-01-001919-53-5 ke situs www.energitoto.com, dan ketika hendak memainkan judi togel tersebut Terdakwa harus memiliki saldo di rekening miliknya minimal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor togel yang dipesan oleh pemainnya berhasil keluar dalam situs tersebut (menang), maka pemain tersebut akan mendapatkan sejumlah uang dengan perincian yaitu jika pemenang memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor 2 (dua) angka maka pemenangnya mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor 3 (tiga) angka maka pemenangnya mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor empat (4) angka maka pemenangnya akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa jika ada pemain judi togel tersebut berhasil menjadi pemenang, maka Terdakwa akan menerima sejumlah uang sesuai dengan taruhan pemain tersebut ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa akan menarik uang tersebut dari rekening miliknya, lalu Terdakwa memberikan uang kepada pemain judi togel tersebut;
- Bahwa besaran uang taruhan yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil transaksi judi togel online tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan) persen dari setiap pembeli yang melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa ditempat umum yaitu di Pasar Fogi dan yang menjadi pemainnya adalah orang-orang yang berada di pasar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil keuntungan dari permainan judi tersebut, digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menafkahi anak dan isterinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika permainan judi togel tersebut adalah perbuatan yang dilarang Pemerintah Indonesia dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Nokia 130 dengan Nomor IMEI 1:357297085769426 IMEI 2:357297086169464 dan Kartu Simpati Nomor 081238276299, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Redmi 4A dengan Nomor IMEI 1:862115036068305 IMEI 2:862115036068313 dan Kartu Simpati Nomor 081230476454, 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes warna orange Nomor Rekening 2163-01-001919-53-5, dan 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan Nomor 6013011011490827 merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel online tersebut, serta 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama Harun Yahya merupakan bukti transfer sejumlah uang dari rekening milik Terdakwa ke rekening atas nama Oktomi Wijaya dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus riburupiah) merupakan uang hasil dari permainan judi togel online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan gabungan alternatif kesatu, namun Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan gabungan alternatif kesatuprimer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Harun Yahya Alias Papa Bima dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapamelakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian inidisebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagaimenghendaki dan mengetahui(*willens enwetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukandan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada



umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang masuk juga dalam permainan judi (*hazardspel*) ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain. Yang disebut juga sebagai permainan judi (*hazardspel*) ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang tidak masuk dalam permainan judi (*hazardspel*) misalnya domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang dibiasanya dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut Pasal ini adalah jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, atau orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian ini ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup apabila perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwapa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar Pukul 13.00 WIT ditangkap oleh Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul yang merupakan Polisi pada Kepolisian Resor Kepulauan Sula karena memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi di Pasar Fogi yang beralamat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul sedang melaksanakan tugas di Pasar Fogi kemudian Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul melihat Terdakwa sedang menerima pesan singkat (*short message service*) dari seseorang ditelepon genggam (*handphone*) miliknya, kemudian Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul langsung mendekati dan meminta telepon genggam (*handphone*) milik Terdakwa untuk diperiksa, kemudian setelah diperiksa, ternyata ditemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi pembelian judi togel melalui pesan singkat (*short message service*) sehingga Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Kepulauan Sula untuk diproses secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan secara online yaitu dengan cara awalnya orang yang ingin membeli nomor togel mendatangi Terdakwa, kemudian memesan nomor togel sesuai dengan keinginan orang tersebut, setelah itu orang tersebut akan membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa, kemudian nomor togel tersebut Terdakwa pasang menggunakan Handphone Redmi 4A ke sebuah situs www.energitoto.com, lalu Terdakwa akan membayarnya melalui transaksi rekening dari rekening BRI miliknya ke rekening situs tersebut dengan Nomor Rekening 1692-01-002023-50-5 atas nama Oktomi Wijaya atau orang yang ingin membeli nomor togel mengirimkan sebuah pesan singkat (*short message service*) berupa angka-angka dengan menyebutkan sejumlah besaran uang taruhannya kepada Terdakwa, kemudian nomor togel tersebut Terdakwa pasang menggunakan Handphone Redmi 4A ke sebuah situs www.energitoto.com, lalu Terdakwa akan membayarnya melalui transaksi rekening dari rekening BRI miliknya ke rekening situs tersebut dengan Nomor Rekening 1692-01-002023-50-5 atas nama Oktomi Wijaya, setelah beberapa waktu kemudian Terdakwa akan menerima sejumlah uang dari pemain judi togel tersebut atau Terdakwa langsung mendatangi pemain judi togel tersebut dan menagih sejumlah uang kepada orang tersebut sesuai dengan uang taruhan yang telah dipesannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat bermain judi togel tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mendaftarkan diri dengan memasukkan identitas Terdakwa dan Rekening Bank BRI dengan Nomor 2163-01-001919-53-5 ke situs www.energitoto.com, dan ketika hendak memainkan judi togel tersebut Terdakwa harus memiliki saldo di rekening miliknya minimal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila nomor togel yang dipesan oleh pemainnya berhasil keluar dalam situs tersebut (menang), maka pemain tersebut akan mendapatkan sejumlah uang dengan perincian yaitu jika pemenang memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor 2 (dua) angka maka pemenangnya mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor 3 (tiga) angka maka pemenangnya mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor empat (4) angka maka pemenangnya akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika ada pemain judi togel tersebut berhasil menjadi pemenang, maka Terdakwa akan menerima sejumlah uang sesuai dengan taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tersebut ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa akan menarik uang tersebut dari rekening miliknya, lalu Terdakwa memberikan uang kepada pemain judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa besaran uang taruhan yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil transaksi judi togel online tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan) persen dari setiap pembeli yang melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa ditempat umum yaitu di Pasar Fogi dan yang menjadi pemainnya adalah orang-orang yang berada di pasar tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil keuntungan dari permainan judi tersebut, digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menafkahi anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bukan sebagai bentuk mata pencaharian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini karena pekerjaan pokok Terdakwa sehari-harinya adalah berdagang sayur di Pasar Fogi, namun oleh karena untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan menafkahi anak dan isterinya, maka Terdakwa dengan sengaja melakukan permainan judi togel secara online disebuah tempat umum yaitu di Pasar Fogi, selain itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dan dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaangabungan alternatif kesatu primer dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan yang berbentuk alternatif subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan gabungan alternatif kesatu subsider



sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Harun Yahya Alias Papa Bima dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapamelakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian inidisebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagaimenghendaki dan mengetahui(*willens enwetens*)artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukandan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang masuk juga dalam permainan judi (*hazardspel*) ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain-lain. Yang disebut juga sebagai permainan judi (*hazardspel*) ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, kepek, tombola, dan lain-lain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang tidak masuk dalam permainan judi (*hazardspel*) misalnya domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang dibiasanya dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut Pasal ini adalah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus dilakukan ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, namun apabila telah mendapat dari pihak yang berwajib tidak dihukum;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwaTerdakwapada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar Pukul 13.00 WIT ditangkap oleh Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul yang merupakan Polisi pada Kepolisian Resor Kepulauan Sula karena memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi di Pasar Fogi yang beralamat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul sedang melaksanakan tugas di Pasar Fogi kemudian Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul melihat Terdakwa sedang menerima pesan singkat (*short*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

message service) dari seseorang ditelepon genggam (*handphone*) miliknya, kemudian Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul langsung mendekati dan meminta telepon genggam (*handphone*) milik Terdakwa untuk diperiksa, kemudian setelah diperiksa, ternyata ditemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi pembelian judi togel melalui pesan singkat (*short message service*) sehingga Saksi Rifaldi Kaimudin Alias Aldi dan Saksi Mansur Maligana Alias Achul langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Kepulauan Sula untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan secara online yaitu dengan cara awalnya orang yang ingin membeli nomor togel mendatangi Terdakwa, kemudian memesan nomor togel sesuai dengan keinginan orang tersebut, setelah itu orang tersebut akan membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa, kemudian nomor togel tersebut Terdakwa pasang menggunakan Handphone Redmi 4A ke sebuah situs www.energitoto.com, lalu Terdakwa akan membayarnya melalui transaksi rekening dari rekening BRI miliknya ke rekening situs tersebut dengan Nomor Rekening 1692-01-002023-50-5 atas nama Oktomi Wijaya atau orang yang ingin membeli nomor togel mengirimkan sebuah pesan singkat (*short message service*) berupa angka-angka dengan menyebutkan sejumlah besaran uang taruhannya kepada Terdakwa, kemudian nomor togel tersebut Terdakwa pasang menggunakan Handphone Redmi 4A ke sebuah situs www.energitoto.com, lalu Terdakwa akan membayarnya melalui transaksi rekening dari rekening BRI miliknya ke rekening situs tersebut dengan Nomor Rekening 1692-01-002023-50-5 atas nama Oktomi Wijaya, setelah beberapa waktu kemudian Terdakwa akan menerima sejumlah uang dari pemain judi togel tersebut atau Terdakwa langsung mendatangi pemain judi togel tersebut dan menagih sejumlah uang kepada orang tersebut sesuai dengan uang taruhan yang telah dipesannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat bermain judi togel tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mendaftarkan diri dengan memasukkan identitas Terdakwa dan Rekening Bank BRI dengan Nomor 2163-01-001919-53-5 ke situs www.energitoto.com, dan ketika hendak memainkan judi togel tersebut Terdakwa harus memiliki saldo di rekening miliknya minimal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila nomor togel yang dipesan oleh pemainnya berhasil keluar dalam situs tersebut (menang), maka pemain tersebut akan mendapatkan sejumlah uang dengan perincian yaitu jika pemenang memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor 2 (dua) angka maka pemenangnya mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor 3 (tiga) angka maka pemenangnya mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk nomor empat (4) angka maka pemenangnya akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika ada pemain judi togel tersebut berhasil menjadi pemenang, maka Terdakwa akan menerima sejumlah uang sesuai dengan taruhan pemain tersebut ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa akan menarik uang tersebut dari rekening miliknya, lalu Terdakwa memberikan uang kepada pemain judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa besaran uang taruhan yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil transaksi judi togel online tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan) persen dari setiap pembeli yang melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa ditempat umum yaitu di Pasar Fogi dan yang menjadi pemainnya adalah orang-orang yang berada di pasar tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil keuntungan dari permainan judi tersebut, digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menafkahi anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu oleh karena untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan menafkahi anak dan isterinya, Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut disebuah tempat umum yaitu di Pasar Fogi sehingga secara langsung hal tersebut membuka peluang atau kesempatan bermain judi bagi masyarakat disekitar tempat Terdakwa berdagang, selain itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dan dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-caratelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif kesatu subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makahas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Nokia 130 dengan Nomor IMEI 1:357297085769426 IMEI 2:357297086169464 dan Kartu Simpati Nomor 081238276299, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Redmi 4A dengan Nomor IMEI 1:862115036068305 IMEI 2:862115036068313 dan Kartu Simpati Nomor 081230476454, 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes warna orange Nomor Rekening 2163-01-001919-53-5, dan 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan Nomor 6013011011490827 merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan serta 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama Harun Yahya merupakan bukti transfer sejumlah uang dari rekening milik Terdakwa ke rekening atas nama Oktomi Wijaya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwameresahkan masyarakat dan permainan judi merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaHarun Yahya Alias Papa Bima tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana dalam dakwaangabungan alternatif kesatu primer;
2. Membebaskan TerdakwaHarun Yahya Alias Papa Bima tersebut diatas dari dakwaangabungan alternatif kesatu primer;
3. Menyatakan TerdakwaHarun Yahya Alias Papa Bima tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-carasebagaimana dalam dakwaangabungan alternatif kesatu subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Nokia 130 dengan Nomor IMEI 1:357297085769426 IMEI 2:357297086169464 dan Kartu Simpati Nomor 081238276299;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Redmi 4A dengan Nomor IMEI 1:862115036068305 IMEI 2:862115036068313 dan Kartu Simpati Nomor 081230476454;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes warna orange Nomor Rekening 2163-01-001919-53-5;
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan Nomor 6013011011490827; dan
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama Harun Yahya,dimusnahkan,
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus riburupiah) dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikiandiputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, oleh Ilham, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSenintanggal27 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Israman Amanto, S.H. PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri olehWiwiek Achmad, S.H. Penuntut Umum danTerdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pitriadi, S.H., M.H.

Ilham, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Israman Amanto, S.H.